



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
PUTUSAN

Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A). Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama Pengawas : M. Sukri Ruslan
Jabatan : Ketua Panwascam Mangunreja
Alamat : Kp. Pasirsalam Desa Pasirsalam
Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya
2. Nama Pengawas : Dede Suherman
Jabatan : Anggota Panwascam Mangunreja
Alamat : Kp. Panyeredan Desa Margajaya
Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya
3. Nama Pengawas : Dadang Ridwan
Jabatan : Anggota Panwascam Mangunreja
Alamat : Kp. Toblongan Desa/Kec. Mangunreja
Kab. Tasikmalaya

MELAPORKAN

Dugaan pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal oleh Caleg DPR RI dari Partai Berkarya Dapil Jabar XI Nomor urut 1 atas nama Sarimaya yang disiarkan oleh Radio Arbaya, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/ADM/PM.00.00/1/2019 Telah membaca Laporan Pelapor; Mendengar Keterangan Pelapor; Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan

Terlapor.

B). Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu;
- 1.2 Bahwa berdasarkan Temuan Panwascam Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan dugaan pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal yang disiarkan oleh Radio Arbaya. Yang menyiarkan Iklan kampanye Calon Legislatif DPR RI dari Partai Berkarya Dapil Jabar XI Nomor urut 1 atas nama Sarimaya tersebut kemudian ditelusuri keabsahan informasinya. Setelah Panwascam memastikan kepada pihak/pemilik Radio Arbaya ternyata benar bahwa iklan kampanye tersebut ada di Radio Arbaya dan telah disiarkan berkali – kali sejak tanggal 21 Januari 2019;
- 1.3 Bahwa Pemilik Radio Arbaya, Ibu Laela Nurhayati mengakui bahwa kontraknya dengan Caleg Berkarya tersebut dilakukan melalui telepon dan WA (*whatsapp*). Tidak pernah bertemu melalui tatap muka. Berdasarkan pengakuannya juga bahwa ketika tim kampanye dari Ibu Sarimaya datang ke kantor Radio Arbaya, Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik Radio Arbaya sedang tidak berada di tempat, dan kemudian diberikan *contact person* oleh salah seorang pegawai Radio Arbaya;
- 1.4 Bahwa berdasarkan Surat kontrak Perjanjian tersebut dimulai pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan satu hari sebelum masa tenang yakni tanggal 14 April 2019. Setiap hari disiarkan sebanyak 4 (empat) kali dengan spot durasi 60 detik. Sebagaimana Pasal 275 huruf (f) jo Pasal 276 UU 7/2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
- 1.5 Bahwa benar, permintaan tersebut belum pada waktunya untuk

melakukan iklan kampanye di media massa elektronik. Hj. Sarimaya, SE.,M.Si telah menyepakati kontrak perjanjian dengan pihak/pemilik radio sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 14 April 2019. Padahal semestinya jika dihitung 21 hari sebelum masa tenang dimulai tanggal 25 Maret 2019. Merujuk pada aturan yang lain, yakni Pasal 23 huruf (f) jo Pasal 24 ayat (2) PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa kampanye dapat dilakukan melalui iklan media cetak, media elektronik dan media umum;

- 1.6 Bahwa benar dengan demikian berdasarkan Isi dari iklan kampanye yang disiarkan di Radio Arbaya tersebut, dengan spot durasi 60 detik, kurang lebih isinya “ Jangan lupa pilih no tujuh namanya partai berkarya, Caleg DPR RI No 1 Ibu Hj. Sarimaya pilihanku”. Jika dilihat isi dari iklan kampanye tersebut sudah memenuhi unsur iklan kampanye secara kumulatif yakni penyampaian pesan dengan tujuan untuk memperkenalkan peserta pemilu atau menyakinkan pemilih memberi dukungan kepada peserta pemilu secara audio;
- 1.7 Berdasarkan sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) sebelum dimulainya masa tenang. Dalam Pasal 25 ditegaskan bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana maksud Pasal 24 Ayat (1) dan (2);
- 1.8 Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 13, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019;
- 1.9 Berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Dalam hal terdapat bukti media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan lembaga penyiaran melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 1.10 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Menjatuhkan sanksi terhadap terlapor dengan pemberhentian iklan kampanye.
 - Menjatuhkan teguran berupa peringatan tertulis terhadap Terlapor atas nama Hj. Sarimaya Caleg DPR RI dari Partai Berkarya Dapil Jabar XI Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
2. Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor
- 2.1 Bahwa tidak benar sudah ada perjanjian kontrak antara Terlapor dengan pihak Radio Arbaya seperti yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya, sedangkan dari bukti yang Terlapor punyai perjanjian kontrak tersebut belum ditandatangani baik oleh Terlapor maupun oleh pihak Radio Arbaya atas nama Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik radio arbaya sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian harus dibuktikan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya perjanjian kontrak tersebut hanya berupa draf dan tidak bias disebut sebagai alat bukti surat yang sah;
- 2.2 Bahwa Terlapor tidak pernah bertemu dengan Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik radio arbaya untuk melakukan transaksi perjanjian kontrak, adapun yang berhubungan langsung dengan Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik radio arbaya adalah Saudara Asep;
- 2.3 Bahwa Terlapor menganggap yang dilakukan oleh saudara asep dengan Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik radio arbaya untuk disiarkan sesuai dengan ketentuan yaitu 21 hari sebelum dimulainya masa tenang;
- 2.4 Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya yang menyatakan Terlapor telah menyepakati perjanjian kontrak dengan pihak Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik radio arbaya sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 14 April 2019, karena perjanjian kontrak tersebut belum Terlapor tandatangani dan pihak Ibu Laela Nurhayati selaku pemilik radio arbaya pun belum menandatangani. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terlapor dalam poin 1 tidak bias dianggap sah jika suatu mperjanjian tidak disepakati atau ditandatangani oleh kedua pihak, dalam kata lain perjanjian tersebut masih dikategorikan sebagai draf;

2.5 Menolak pelaporan Pelapor untuk seluruhnya;

- a. Menyatakan Posita Pelapor tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya laporan Pelapor tidak terbukti;
- b. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik terhadap Terlapor atas nama Hj Sarimaya, S.E., M.Si. Caleg DPR RI Dapil Jabar XI dari Partai Berkarya Nomor Urut 1.

3. Bukti-bukti ;

- 3.1 Keterangan Saksi;
- 3.2 Surat Perjanjian Kontrak;
- 3.3 Rekaman Audio Iklan;
- 3.4 Jadwal Siar Radio.

KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA DEDE

- Bahwa saksi adalah merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Mangunreja Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan SK Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017;
- Bahwa Pemilik Radio Arbaya, Ibu Laela Nurhayati mengakui bahwa kontraknya dengan Caleg Berkarya tersebut dilakukan melalui telepon dan WA (*whatsapp*). Tidak pernah bertemu melalui tatap muka. Berdasarkan pengakuannya juga bahwa ketika tim kampanye dari Ibu Sarimaya datang ke kantor Radio Arbaya, Ibu Lalela Nurhayati selaku pemilik Radio Arbaya sedang tidak berada di tempat, dan kemudian diberikan *contact person* oleh salah seorang pegawai Radio Arbaya. Bahwa tugas-tugas Saksi di perusahaan PT. Radio Arbaya Tasikmalaya mengkoordinir Liputan di Taskmalaya sekaligus mengawas konten Iklan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat kontrak Perjanjian tersebut dimulai pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan satu hari sebelum masa tenang yakni tanggal 14 April 2019. Setiap hari disiarkan sebanyak 4 (empat) kali dengan spot durasi 60 detik.
- Bahwa benar, permintaan tersebut belum pada waktunya untuk melakukan iklan kampanye di media massa elektronik. Hj. Sarimaya, SE.,M.Si telah menyepakati kontrak perjanjian dengan pihak/pemilik radio sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 14 April 2019, padahal semestinya jika dihitung 21 hari sebelum masa tenang dimulai tanggal 25 Maret 2019. Merujuk pada aturan yang lain, yakni Pasal 23 huruf (f) jo Pasal 24 ayat (2) PKPU 23 tahun 2018 tentang

Kampanye Pemilihan Umum bahwa kampanye dapat dilakukan melalui iklan media cetak, media elektronik dan media umum;

- Bahwa benar dengan demikian berdasarkan Isi dari iklan kampanye yang disiarkan di Radio Arbaya tersebut, dengan spot durasi 60 detik, kurang lebih isinya " Jangan lupa pilih no tujuh namanya partai berkarya, Caleg DPR RI No 1 Ibu Hj. Sarimaya pilihanku". Jika dilihat isi dari iklan kampanye tersebut sudah memenuhi unsur iklan kampanye secara kumulatif yakni penyampaian pesan dengan tujuan untuk memperkenalkan peserta pemilu atau menyakinkan pemilih memberi dukungan kepada peserta pemilu secara audio;
- Bahwa benar Perjanjian Kontrak antara Terlapor dan Pemilik Radio Arbaya belum ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga bukti perjanjian yang kami miliki adalah berupa draf perjanjian kontrak saja;

KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA LAELA NURHAYATI

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktris PT. Radio Arbaya Priangan Pratama.
- Bahwa benar Radio Arbaya yang saksi pimpin sudah terdaftar di Komisi Penyiaran Indonesia sejak berdiri sebelas tahun yang lalu;
- Bahwa benar telah ada Kontrak secara Tertulis kedua belah pihak antara Ibu Hj. Sarimaya dengan PT. Radio Arbaya Priangan Pratama tapi hanya sebatas Lisan dan Kontrak Tertulisnya belum ditandatangani.
- Bahwa benar Terlapor sudah Transfer Biaya Kontrak sebesar 5.400.000,- untuk Tiga bulan penyiaran terhitung dari tanggal 21 Januari s.d 14 April 2019 hanya saja belum di tuangkan secara tertulis dalam perjanjian Kontrak.
- Bahwa benar dalam sehari ada 4 spot penyiaran iklan Kampanye yang waktunya antara lain :
 1. Pagi, antara Pukul 08.00 -10.00 WIB
 2. Siang, antara Pukul 13.00 – 16.00 WIB
 3. Sore, Antara Pukul 19.00 – 20.00 WIB
 4. Malem, Antara Pukul 20.30 – 21.30 WIB;
- Bahwa benar ada SOP (Sistem Operasional Pelayanan) mengenai Kontrak Iklan Cuma belum secara tertulis menegnai SOP Tersebut;
- Bahwa Jangkauan Siar Meliputi daerah mana saja dan dalam Frekuensi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut (Cilawu); dalam Frekuensi 92,3 FM;
- Bahwa Teknis Kampanye Menurut KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) pihak arbaya tidak mengetahuinya karena Arbaya baru Beroperasi 3 Bulan sesudah Pergantian Manajemen;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu Larangan Terkait larangan Kampanye di media cetak dan Elektronik yang termasuk iklan Radio karena Saksi belum ada sosialisasi dari KPI;
- Bahwa saksi menyiarkan Iklan Kampanye di Radio Hanya berdasarkan Kontrak, tidak mengetahui konten Kampanye karena iklan itu ketika sudah bayar langsung tayang;

KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA ASEP RUHIMAT SAEPULLOH

- Bahwa Bahwa benar Perjanjian Kontrak antara Terlapor dan Pemilik Radio Arbaya belum ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga bukti perjanjian yang kami miliki adalah berupa draf perjanjian kontrak saja;
- Bahwa benar yang berhubungan ke pihak Radio Arbaya adalah saksi dengan mendatangi Radio Arbaya langsung tetapi saksi tidak menemui pemilik radio arbaya tersebut;
- Bahwa benar saksi yang menyuruh Terlapor untuk membayar kepada Radio Arbaya;
- Bahwa benar Terlapor tidak mengetahui apa-apa mengenai kapan ditayangkannya iklan yang dipesan di Radio Arbaya tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang terlibat langsung dengan kejadian tersebut.

Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa (*dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan*)

1. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Pemilu paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian;
2. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
3. Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

4. Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan SYARAT FORMIL memuat IDENTITAS PELAPOR berupa nama, alamat, nomor telepon, fotokopi KTP, dan dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu (vide Form Adm 1) secara jelas tertera nama Pelapor yakni sdr. M Syukri Ruslan merupakan Panwaslu Kecamatan Mangunreja Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan SK Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017 menurut ketentuan pasal 454 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan Temuan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Oleh karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal;
5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 pada pokoknya menyatakan SYARAT MATERIIL terdiri dari OBJEK PELANGGARAN berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-saksi, bukti lainya dan uraian peristiwa. Dalam Surat Laporan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara jelas dan terang terkait peristiwa berupa dugaan kampanye di luar jadwal melalui iklan media pada tanggal 30 Januari 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Tasikmalaya pada 01 Februari 2019 atau setidaknya terjadi pada hari dan waktu di bulan Januari tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya, dengan bukti berupa Rekaman Audio yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya selain objek pelanggaran, di dalam laporan *a quo* juga telah disertakan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Oleh karenanya maka terhadap Laporan Pelapor telah memenuhi syarat materiil;
6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 1, pasal 102 ayat (2), pasal 103 huruf a dan huruf b, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
7. Menimbang bahwa pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran

terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

8. Menimbang bahwa laporan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media sebagaimana diatur dalam pasal 271 UU Pemilu jo PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
9. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan PELAPOR dugaan pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya oleh sdr. M Syukri Ruslan merupakan Panwaslu Kecamatan Mangunreja Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan SK Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 065/Bawaslu-Prov.JB-18/HK/01.01/X/2017. Oleh karenanya PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan pelanggaran administrasi Pemilu;
10. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
11. Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan pihak TERLAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yakni : Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu. Saudari Hj. Sarimaya, S.E, M.Si Calon Anggota DPR RI Partai Berkarya Nomor urut 1 Dapil Jawa Barat XI Pada pemilu 2019 yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan SK KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar

Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2019, pada tanggal 20 September 2018, maka sdri. Hj. Sarimaya, S.E, M.Si memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan sebagai TERLAPOR dugaan pelanggaran Pemilu;

12. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum dengan norma yang menyatakan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa kampanye melalui iklan media cetak pada PT. Radio Arbaya Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal diketahui pada tanggal 30 Januari 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Tasikmalaya Pada 01 Februari 2019, maka laporan tersebut masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
13. Menimbang Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah jelas menerangkan bahwa yang disebutkan dengan kampanye adalah menawarkan visi, misi, menawarkan program dan citra diri Partai Politik peserta pemilu;
14. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini memuat rumusan ketentuan pidana yang lazim disebut dengan kampanye di luar jadwal. Dalam hal ini, perbuatan yang dilarang adalah dilihat dari subjeknya ditujukan kepada peserta Pemilu, jadi delik ini tidak bisa diterapkan kepada pihak lain diluar peserta Pemilu;
15. Menimbang bahwa unsur dengan sengaja melakukan kampanye, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari pelaku untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari Peserta Pemilu. Jika rumusannya "yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk semua Peserta Pemilu" maka delik kampanye di luar jadwal dalam bentuk media elektronik bisa diterapkan kepada semua Peserta Pemilu. Tetapi karena rumusannya adalah setiap Peserta pemilu maka jadwal dimaksud harus secara spesifik mengatur jadwal kampanye Peserta Pemilu;
16. Menimbang Bahwa ketentuan kampanye menawarkan visi, misi, menawarkan program dan citra diri Partai Politik peserta pemilu, hal tersebut haruslah alternatif kumulatif untuk kemudian dikatakan sebagai kampanye pemilu, sehingga keliru menyatakan iklan Terlapor di PT. Radio Arbaya Tasikmalaya tanggal 30 Januari 2019 di Radio Arbaya adalah sebagai iklan kampanye;
17. Menimbang Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan*

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” pengertian perkataan ataupun unsur-unsur yang harus terpenuhi suatu kegiatan disebut **Kampanye Pemilu** sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

18. Menimbang bahwa Yang disebut dengan Visi, Misi, Program dan/atau Citra diri adalah :
 - a. Visi : Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang terdapat dalam KBBI Daring (dalam jaringan/*online*), visi adalah pandangan atau wawasan ke depan; atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh seseorang atau lembaga.
 - b. Misi : pengertian misi secara sederhana adalah cara untuk mewujudkan visi.
 - c. Program : Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang terdapat dalam KBBI Daring (dalam jaringan/*online*), program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.
 - d. Citra Diri : gambaran yang ingin diciptakan atau ditampilkan oleh Peserta Pemilu tentang dirinya kepada masyarakat (publik).
19. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 : *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"* (terdapat tanda baca koma dan kata sambung “dan/atau”, maka unsur-unsur tersebut (visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat akumulatif. Kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu apabila terdapat salah satu unsur tersebut;
20. Menimbang bahwa Kata sambung “dan/atau” pada kalimat *"menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"* dapat dimaknai bahwa unsur-unsur pada kalimat tersebut (visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat akumulatif;
21. Menimbang bahwa Jika pada unsur *"Menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu"* salah satunya tidak terpenuhi secara utuh atau keseluruhan atas Visi, Misi, Program dan/atau citra diri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kalimat *"menawarkan visi,*

misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” dapat dimaknai bahwa unsur-unsur pada kalimat tersebut (visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat akumulatif, maka apabila terdapat salah satu unsur tersebut pada Kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Kampanye Pemilu;

22. Menimbang bahwa Makna atau lingkup pengertian konkret dari frasa “Citra Diri” Peserta Pemilu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 35 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Citra Diri adalah gambaran yang ingin diciptakan atau ditampilkan oleh Peserta Pemilu tentang dirinya kepada masyarakat (publik);
23. Menimbang bahwa Pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”* unsur unsur dalam Pasal :
 - a. Setiap orang.
 - b. Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - c. Peserta Pemilu.
24. Menimbang bahwa PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu tahun 2019, mengatur secara tegas tahapan Kampanye detail dalam Peraturan KPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018;
25. Menimbang bahwa Berdasarkan Peraturan KPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, pelaksanaan Kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik adalah pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
26. Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian harus dibuktikan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya perjanjian kontrak tersebut hanya berupa draf dan tidak bisa disebut sebagai alat bukti surat yang sah;

27. Menimbang bahwa tidak adanya keterlibatan secara langsung dari Terlapor dalam melakukan sebuah delik yang diadukan atau dilaporkan oleh Pelapor dengan tidak ditandatanganinya perjanjian kontrak antara Terlapor dan Saksi,. Maka *mens rea* daripada Terlapor dalam hal kesengajaan tidak dibuktikan;
 28. Menimbang bahwa sebagaimana uraian kejadian, unsur pasal bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sudah cukupkah kiranya perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan pelanggaran administrasi pemilu;
 29. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum cukup beralasan menurut hukum;
- C. Berdasarkan atas uraian peristiwa dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan :
- a) Majelis berwenang untuk mengadili Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b) Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan *a quo*;
 - c) Pokok laporan pelanggaran Pemilu beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor atas nama Hj.Sarimaya, Caleg DPR RI dari Partai Berkarya Nomor urut 1 Dapil Jabar XI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
2. Menjatuhkan sanksi terhadap terlapor dengan penghentian iklan kampanye sampai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menetapkan jadwal kampanye atau iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Undang-Undang.
3. Menjatuhkan teguran berupa peringatan tertulis terhadap Terlapor atas nama Hj. Sarimaya Caleg DPR RI dari Partai Berkarya Dapil Jabar XI Nomor Urut 1.
4. Merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Jawa Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap PT. Radio Arbaya Priangan Pratama.

Demikian diputuskan pada Rapat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya oleh 1). Dodi Juanda, S.P. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 2). R. Setya Surya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 3). Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu

Kabupaten Tasikmalaya, 4). Mohamad Abduh, S.Si. Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 5). Khoerun Nasichin sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kab. Tasikmalaya

Ketua,



Dodi Juanda, S.P.

Anggota



R. SETIA SURYA

Anggota



AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos.

Anggota



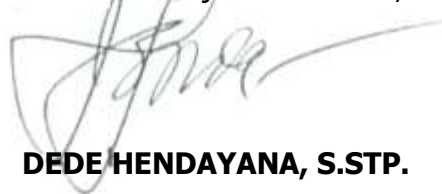
MOHAMMAD ABDUH, S.Si

Anggota



KHOERUN NASICHIN

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



DEDE HENDAYANA, S.STP.